

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAN LAZISMU
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI DANA ZISPRO
(Studi Kasus LAZISMU Pamekasan Jl. Kamboja No.25 Pamekasan)**

Iftiatun Dian Humairoh

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email: dhieyan0456@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban setiap orang Islam dengan tujuan memberdayakan perekonomian umat agar merata tidak hanya berputar pada satu golongan saja. Selain itu adanya lembaga yang berkhidmat pada pendayagunaan zakat sangat dirasa penting adanya, agar pendistribusian zakat tersampaikan pada orang yang tepat sesuai dengan 8 ashnaf yang telah di tentukan. Maka dari itu, peran Lazismu Pamekasan sangat membantu dalam hal tersebut. Selain untuk mendistribusikan zakat, juga terdapat banyak sekali program kerja unggulan yang digalakkan oleh Lazismu Pamekasan ini, salah satunya dana ZISPRO (Zakat Infaq Shadaqah Produktif). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Perspektif HES terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui dana Zispro (Studi Kasus LAZISMU Pamekasan Jl. Kamboja No. 25 Pamekasan)”. Adapun penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung agar bisa dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Dengan artian memaparkan data- data yang ditemukan di lapangan melalui proses wawancara untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran LAZISMU Pamekasan dalam memberdayakan ekonomi umat melalui dana Zispro telah sesuai dengan Hukum ekonomi syariah yang peneliti khususkan pada KHES dan maqashid syariah baik dalam hal pasal-pasal dalam KHES ataupun dalam 5 pondasi dalam maqasidh syariah. Seperti dalam pemilihan mustahiq zakat dana Zispro, lazismu tetap berpedoman pada 8 ashnaf zakat yang dalam KHES juga ditentukan dan hal tersebut sama dengan 8 ashnaf dalam al- Quran dan Hadist tepatnya pada pasal 689 di bagian kesepuluh.

Kata Kunci: *ZISPRO, Hukum Ekonomi Syariah, Lazismu Pamekasan*

ABSTRACT

Zakat is the obligation of every Muslim to empower the economy of the ummah, so that it is evenly distributed, not only in one group. Besides that, the existence of an institution that is calculated by the use of zakat is very important, so that the distribution of zakat is delivered to the right person according to the 8 ashnaf that has been determined. Based on this statement, Lazismu Pamekasan's role is very helpful in the process. In addition to distributing zakat, there are also many excellent work programs promoted by LAZISMU Pamekasan, one of which is ZISPRO (Productive Zakat Infaq Shadaqah). Because of that researchers are interested in knowing more deeply about how the perspective or view of Economic Law on the role of LAZISMU Pamekasan in the economic empowerment of the people which we put into a scientific final project entitled "HES Perspectives on Empowerment of People 's Economy through Zispro funds (Case Study LAZISMU Pamekasan Cambodia Street No. 25 Pamekasan) ". This research is a qualitative study using a descriptive-analytical case study approach. The data collection method is by observation and direct interviews so that it can be analyzed using descriptive analysis. This is done by describing the data found in the field through the interview and documentation process and others, then analyzing it to get correct and accurate conclusions. Based on the results of the research conducted, the role of LAZISMU Pamekasan in community economic empowerment through Zispro funds is following sharia economic law which researchers focus on KHES and maqashid sharia both in terms of articles in KHES and 5 foundations in maqasidh sharia. This is evident in the selection of the mustahiq zakat fund, LAZISMU is still adhering to the 8 ashnaf zakat which in the KHES has been determined. This is in accordance with the 8 ashnaf in the Holy Qur'an and Hadith, to be precise, article 689 in the tenth part.

Keyword: *ZISPRO, Islamic Economic Law, Lazismu Pamekasan*

Pendahuluan

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu peduli dan tolong menolong terhadap sesama terlebih kepada orang yang membutuhkan pertolongan, dan selalu menganjurkan untuk meningkatkan kualitas hidup, Sehingga tidak ada lagi kemiskinan seperti yang pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang diceritakan bahwa pada masa itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena kesemuanya telah keluar dari kemiskinan.¹

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan kepada semua orang Islam yang telah mencukupi syarat dan ketentuannya. Zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah yang diwajibkan kepada semua umat Islam, dan zakat *Mal* yang diperuntukkan kepada orang-orang Islam yang mempunyai harta kekayaan yang sudah mencapai satu haul dan satu nishab. Zakat merupakan salah satu solusi yang diajarkan Islam dalam mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi umat, karena tujuan dari zakat sendiri adalah menciptakan keadilan diantara berbagai kalangan masyarakat, sehingga orang yang kaya tidak semakin kaya, dan orang yang miskin tidak semakin miskin.²

Zakat yang tersalurkan hanya kepada zakat konsumtif saja, sehingga pemanfaatannya hanya dalam waktu singkat saja. Karena tujuan dari adanya zakat bukan hanya untuk menyantuni orang fakir dan miskin saja, namun tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu LAZISMU Pamekasan mengeluarkan ide kreatif dengan adanya zakat produktif yang pendistribusiannya bisa membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan pemanfaatannya tidak hanya pada waktu singkat saja, melainkan kemungkinan besar mustahiq akan mampu mengeluarkan zakat juga. Jadi dalam hal ini yang awalnya menjadi mustahiq beralih menjadi muzakki, maka dengan demikian pemerataan sosial dan ekonomi berkembang.

Pendistribusian atau penyaluran zakat produktif yang terkumpul, tetap membutuhkan peran LAZISMU agar tersalurkan tepat sasaran, karena masih banyak zakat tersampaikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat seperti yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, salah

¹ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa at-Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 108.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 192

satunya karena penyalur zakat tidak cukup kompeten dalam hal penyaluran zakat, sehingga tujuan utama zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak tersalurkan. Untuk itu, lembaga atau badan amil zakat dirasa sangat penting keberadaannya agar pendistribusian zakat tepat pada sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendistribusian zakat melalui lembaga atau badan ‘amil zakat didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pertama, untuk menjamin adanya kepastian dan disiplin kelimuan tentang zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri dari *mustahiq zakat* apabila saling berhadapan untuk menerima haknya dari para *Muzakki* secara langsung. Ketiga, untuk mencapai adanya kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dan benar dalam penggunaan adanya harta zakat menurut skala prioritas. Keempat, untuk memperlihatkan adanya syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islam.³

Badan atau lembaga yang bergerak dalam penyaluran dana zakat khususnya di Indonesia sangat banyak sekali, bahkan telah masuk ke berbagai pelosok desa. Salah satunya adalah LAZISMU Pamekasan, yang merupakan lembaga nirbala tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah sangat peduli tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat agar sampai kepada mustahiq yang pantas menerimanya.

Selain Al- Quran dan Hadist, banyak sekali undang- undang ataupun aturan- aturan yang telah berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman badan atau lembaga Amil Zakat dalam pendistribusian atau penyaluran zakat agar sampai kepada mustahik yang tepat. Salah satu aturan tersebut adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terbitnya berawal dari UU No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun tentang PA yang kewenangannya sudah diperluas dalam sengketa ekonomi syariah. Salah satu isi dari KHES adalah tentang zakat. Yang didalamnya juga menjelaskan tentang peraturan mengenai pendistribusian zakat. Dan tentunya peraturan- peraturan tersebut telah sesuai dengan Maqasidh Syari’ah yang merupakan pondasi dari segala sesuatu yang perlu diperhatikan agar tidak ada yang merasa terugikan dan tujuan memberdayakan ekonomi Umat terlaksana.

³ M. Abdul malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 122

Jadi, dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui dana ZISPRO berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih mendalam apa dan bagaimana peran LAZISMU Pamekasan dalam pemberdayaan ZISPRO berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dalam menyalurkan dana zakat demi kesejahteraan ekonomi umat, dan lebih difokuskan pada KHES dan Maqasidh Syari'ah yang akan peneliti tuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran LAZISMU Pamekasan dalam Pemberdayaan ekonomi umat melalui dana ZISPRO? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana ZISPRO oleh LAZISMU Pamekasan?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mana *Bodgon* dan *Taylor* menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁴ Penelitian kualitatif merupakan kebalikan dari penelitian kuantitatif, yakni informasi yang dikumpulkan dari suatu penelitian tidak dapat diuji dengan statistik.⁵

Jenis penelitian lapangan (*Field Research*), lebih tepatnya merupakan penelitian kasus (*Case Study*) dengan tujuan mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dari keadaan saat ini, serta interaksi sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*Given*). Penelitian kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya memberikan gambaran luas mengenai hal tersebut.⁶ Jadi, peneliti mencoba mengamati langsung mengenai Pemberdayaan ekonomi Umat melalui dana ZISPRO yang berada di Jl. Kamboja No. 25 Pamekasan. Adapun harapan kami dengan dilakukannya penelitian lapangan ini, peneliti memperoleh data yang akurat mengenai pemberdayaan ekonomi Umat melalui dana ZISPRO di Lazismu Pamekasan.

Adapun sifat penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang lebih difokuskan kepada

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 4

⁵ Rony Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta: CV Teruna Grafika, 2004), hlm. 105

⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu social, pendidikan, dan humaniora*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang peneliti sajikan dalam bentuk uraian dengan menggunakan pemikiran induktif, yakni dengan mengumpulkan fakta yang terjadi dilapangan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Peran LAZISMU Pamekasan dalam Pemberdayaan ekonomi umat melalui dana ZISPRO

Kota pamekasan merupakan salah satu dari tiga kota yang terdapat di pulau Madura dengan letak geografis berbatasan langsung dengan kota Sumenep dan Sampang, serta laut jawa dan selat Madura sebagai pembatas arah selatan dan utara dengan luas wilayah 79.230,01 hektar, dan jumlah penduduknya sebesar 854.194 (415.217 laki- laki, dan 438.14 perempuan). Kota Pamekasan mempunyai 13 kecamatan dengan mata pencaharian penduduknya yang beragam, seperti PNS, petani, peternak, pedangang, guru, dosen, polisi, dokter, pengusaha, dan masih banyak yang lainnya.⁷

Peran LAZISMU Pamekasan dirasa sangat penting keberadaannya untuk masyarakat Pamekasan, karena dengan berbagai program yang dijalankannya akan berakibat baik terhadap perekonomian masyarakat. Sejak tahun 2010 sampai sekarang LAZISMU Pamekasan bergerak lebih proaktif dan produktif terus berkembang yakni dengan menjalankan programnya yang bersifat bulanan, bahkan mingguan seperti program jum'at Barokah. Bahkan dari tahun ke tahun program yang dijalankan oleh LAZISMU Pamekasan terus diperbaharui dan di update, yakni dengan berdirinya kas- kas layanan di beberapa tempat, diantaranya di Pakong dan kecamatan Waru. Sehingga manfaat dari adanya LAZISMU dirasakan oleh banyak pihak dan telah tersebar luas. Bahkan jumlah donator dari pendayagunaan ZIS berasal dari banyak kalangan, dan 15% nya dari warga Muhammadiyah.

LAZISMU juga merupakan salah satu lembaga 'amil zakat yang lebih mengedepankan kepada pemberdayaan masyarakat. Karena dampak dari pemberdayaan tersebut sangatlah besar dan manfaatnya dapat dirasakan sampai jangka waktu yang sangat lama. Adapun salah satu program pemberdayaan masyarakat tersebut adalah ZISPRO (Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif).

⁷ Situs resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pamekasan, tahun 2016, Diakses Melalui: https://Pamekasankab.Bps.Go.Id/Website/Pdf_Publikasi/KabupatenPamekasan-Dalam-Angka-2016.Pdf. di akses pada tanggal 05 September 2022 pada pukul 19:44

ZISPRO merupakan program yang bergerak dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengakses permodalan supaya tidak terjebak praktek ribawi dan memperkuat posisi sosial dan ekonomi sehingga kemampuan umat bisa tercapai dengan adanya bantuan dana yang biasanya berupa kredit usaha produktif. Program ZISPRO di LAZISMU Pamekasan jauh lebih besar manfaatnya daripada program zakat produktif yang terdapat di lembaga zakat di instansi lainnya. Karena pada program ini tidak hanya dalam pendayagunaan zakat produktif saja, melainkan juga bergerak dalam pendayagunaan infaq dan shadaqah produktif atau investasi.

Program kreatif yang digalakkan oleh LAZISMU Pamekasan ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat, yang menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat terbagi menjadi dua metode, yakni berbasis sosial yang penyalurannya dalam bentuk santunan yang bersifat konsumtif, dan berbasis pengembangan ekonomi yang mana penyalurannya dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahiq yang mempunyai usaha yang kemungkinan besar produktif sehingga taraf kesejahteraan masyarakat dapat terangkat.⁸

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa pendayagunaan zakat produktif mempunyai dua pola, yakni produktif tradisional dan produktif kreatif. Produktif tradisional disini maksudnya zakat didistribusikan dalam bentuk barang- barang produktif seperti kambing, sapi dan lainnya, dengan tujuan akan menciptakan usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi fakir dan miskin khususnya. Sedangkan produktif kreatif maksudnya pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang ataupun untuk membangun proyek sosial.⁹

Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut diatas, pendayagunaan dana zakat produktif yang sudah terlaksana di LAZISMU Pamekasan diantaranya adalah:

1. Pola produktif tradisional di LAZISMU dapat diketahui dengan adanya pendayagunaan dalam bentuk ternak sapi dan ayam. Adapun sistem dalam pemeliharaan sapi yakni dengan memelihara dari kecil hingga besar, atau dari kurus sampai gemuk, setelah itu sapi baru bisa dijual. Akad yang digunakan dalam

⁸ Ega Pratiwi, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Pengurang Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di Badan 'Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhu'afa Kota Serang)*. (Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2016), 10

⁹ *Ibid*

pemeliharaan sapi disini adalah *Mudharabah*. Namun pemeliharaan sapi ini tidak berlangsung lama, karena mustahiq yang diberikan kepercayaan diketahui melakukan kecurangan sehingga kersamanya diberhentikan. Namun program tersebut bukan berarti dihapuskan, karena menurut penuturan Bpk Matnin selaku direktur di LAZISMU Pamekasan, pendistribusian ternak sapi akan direncanakan kembali setelah benar- benar mendapatkan mustahiq yang jujur. Sedangkan sistem yang dijalankan dalam pemeliharaan ayam yakni dengan memelihara dari kecil hingga besar, setelah itu barulah dijual, akad yang digunakan dalam ternak ayam ini adalah akad *Musyarakah*. Pemeliharaan ayam ini juga berlangsung dalam beberapa periode saja, karena pemantauannya kurang efektif sehingga kerjasama diberhentikan.¹⁰

2. Pola produktif kreatif di LAZISMU yakni dengan adanya pendayagunaan dalam bentuk permodalan yang didistribusikan kepada para mustahiq yang bergerak di UKM yang masih dalam perencanaan. Adapun sasarannya adalah para mustahiq atau dhu'afa yang pengangguran atau punya usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut dengan sistem Qard. Adapun akad yang digunakan adalah Qardhul Hasan. Adapun tujuan dari program ini salah satunya adalah memberikan pelajaran kepada para mustahiq akan pentingnya menjadi produktif yang nantinya akan berakibat terbiasanya berinfaq, bershadaqah, dan bahkan berzakat. Menggunakan akad Qard dengan tujuan masyarakat atau mustahiq terhindar dari unsur riba dalam pengembalian modal, kecuali dengan kesadaran mustahiq sendiri.¹¹

Adapun manajemen yang digunakan oleh LAZISMU Pamekasan dalam pendistribusian dana ZISPRO dengan melibatkan para donator ikut andil dalam pemilihan mustahiq zakat. Jadi dalam hal ini para donator tidak hanya diambil uangnya, setelah itu sudah selesai, namun LAZISMU berusaha merangkul para muzakki atau donator agar mereka memiliki keterlibatan langsung dalam proses pendistribusian dana yang diberikan. Salah satu bukti adanya keterlibatan muzakki yakni dengan usulan para mustahiq yang berhak menerima bantuan oleh donator yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak LAZISMU dengan melakukan survey terkait calon mustahiq yang usulkan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Khairul Jannah tentang metode pemberdayaan dana ZISPRO pada tanggal 06 September 2022

¹¹ *Ibid.*

donator, jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka dana zakat akan diberikan kepada mereka.¹²

Selain adanya usul dari muzakki, calon mustahiq juga boleh mengajukan pendanaan sendiri ke LAZISMU dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Adapun alur pengajuan modal usaha produktif di LAZISMU adalah sebagai berikut:

1. Calon mustahiq mengajukan pendanaan modal usaha produktif ke LAZISMU Pamekasan
2. LAZISMU Pamekasan mengajukan pencairan dana ZISPRO (modal usaha produktif) ke BTM Sangsurya Pamekasan. Karena bentuk kerjasama dalam modal usaha produktif ini berupa jasa penitipan dana ZISPRO yang disimpan di BTM Sangsurya dengan menggunakan akad tabarru'.
3. BTM Sangsurya Pamekasan meyetujui pengajuan dana ZISPRO dari LAZISMU Pamekasan
4. LAZISMU Pamekasan menyetujui pengajuan pendanaan modal usaha produktif dari mustahiq.

Pengajuan tersebut akan disetujui oleh LAZISMU dan BTM Sangsurya apabila pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti penyeteroran KTP dan KK, tergolong orang tidak mampu dalam akses permodalan, dan tentunya mempunyai kreatifitas dalam bidang usaha.¹³

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana ZISPRO oleh LAZISMU Pamekasan

Pendayagunaan dana zispro dalam pengembangan usaha produktif para mustahiq zakat yang dilakukan oleh lazismu pamekasan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam maupun hukum ekonomi syariah. Karena berdasarkan madzhab syafi'ie menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin melalui dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa penyaluran dana zakat diprioritaskan kepada kaum terlantar terlebih dahulu, dan kemudian untuk usaha- usaha yang dapat mengangkat taraf hidup. Hal demikian juga disampaikan oleh manager Lazismu Pamekasan ketika diwawancarai oleh peneliti terkait mustahik yang harus lebih diprioritaskan, beliau menjelaskan “ *pendistribusian*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

dana zakat tetap saya petakan kepada 8 asbab itu, tetapi kemudian yang dilihat dari kedelapan asbab memang terhadap kearifan lokal juga, contohnya begini kalau di Pamekasan itu mungkin yang paling vital ya fakir dan miskin, tapi untuk masalah pengetahuan kayaknya sudah tidak terbatas lagi, berbeda dengan daerah pedalaman yang kemudian mungkin mereka tidak hanya butuh sembako saja, namun juga butuh akan pengetahuan juga. Maka dari itu, lazismu memetakannya berdasarkan kearifan lokal yang ada di Pamekasan. Bukan fakir namanya jika untuk dimakan hari ini masih ada, itu namanya miskin. Fakir itu sederhanya lebih besar pasak daripada tiang, artinya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan”.

Bahkan pendayagunaan dana zakat produktif tersebut juga tidak bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, karena pendistribusiannya tetap berdasarkan aturan yang ada, yakni delapan mustahik zakat yang terdapat pada pasal 689 di bagian ke sepuluh yang menyebutkan bahwa terdapat delapan mustahik zakat yang berhak menerima zakat dari perorangan ataupun dari lembaga yang berkewajiban membayar zakat.

Pada pasal 690 bagian kesepuluh (1) disebutkan bahwa “Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat” selanjutnya disusul point ke (2) dari pasal tersebut bahwa “Zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Mengingat Lazismu Pamekasan merupakan lembaga nirbala tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah sangat peduli tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat agar sampai kepada mustahiq yang pantas menerimanya. Jadi adanya Lazismu Pamekasan memang benar- benar membantu pemerintah dalam hal pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS. Hal tersebut juga tidak melanggar ataupun bertentangan dengan KHES, karena lazismu merupakan lembaga amil zakat yang keberadaannya juga diperhitungkan oleh pemerintah dan tidak merugikan masyarakat banyak.

Pendistribusian zakat pada pasal 890 (2) juga tidak bertentangan dengan pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bpk Khairul Jannah selaku manager LAZISMU Pamekasan yang menyatakan bahwa pendistribusian dilakukan kepada mustahik- mustahik zakat

yang masih dalam lingkungan pamekasan sampai ke pelosok pamekasan sebelum akhirnya benar- benar keluar dari wilayah Pamekasan.

Pada Bab II di ketentuan umum zakat pada pasal 676 disebutkan tentang syarat-syarat Muzakki. Artinya orang- orang yang mau mengeluarkan zakat harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan dalam KHES khususnya. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan donatur- donatur zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Lazismu Pamekasan. karena mereka yang mempercayakan sebagian dana zakatnya di Lazismu Pamekasan sudah pasti memenuhi syarat tersebut. Hal tersebut tentunya karena adanya sosialisasi dan pengertian terlebih dahulu dari pihak lazismu tentang pengetahuan mengenai zakat.

*Penjelasan dari Bpk Khairul Jannah “untuk zakat potensinya memang tidak terlalu banyak disini, hanya pada waktu- waktu tertentu saja, seperti di dua hari raya. Dan untuk para muzakki yang menggunakan jasa lazismu sudah pasti memenuhi syarat seorang muzakki. Karena kebiasaan dari masyarakat khususnya di Pamekasan ini pengeluaran zakat hanya untuk mereka yang kaya, sehingga terdapat pengertian yang mengeluarkan zakat pasti kaya, sehingga masyarakat disini masih malas dalam pengeluaran zakat dengan alasan saya belum cukup nishab dan haul. Karena begini, ada yang cukup tapi kurang faham tentang zakat sehingga selalu merasa belum cukup. Maka dari itu, kami melakukan selipan bimbingan baik pada saat program dakwah ataupun pendidikan mengenai pengetahuan tentang zakat. Sehingga masyarakat tidak acuh lagi untuk berzakat”.*¹⁴

Begitupun dengan upaya pendayagunaan Zispro yang dilakukan Lazismu Pamekasan dengan menyalurkan dana melalui dua metode, yakni produktif tradisional dan produktif kreatif kepada para mustahik dengan tujuan meningkatkan perekonomian mustahiq sehingga kemungkinan besar nantinya akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari atau bahkan bisa menjadi muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat, sehingga tujuan dari adanya zakat terpenuhi karena perputaran ekonomi tidak hanya pada satu golongan saja. Hal demikian tidaklah bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena jika dilihat dari maqasidh syariah menurut Asy- Syatibi yang lebih menitikberatkan pada nilai-ilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Karena menurut beliau, syari’at itu diturunkan bertujuan untuk kemaslahatan manusia, seperti halnya diwajibkannya zakat dengan tujuan demi kemaslahatan ekonomi umat dan kesenjangan sosial bisa diminimalisir. Lebih dari itu, melalui analisis maqasidh syariah, kemaslahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis

¹⁴ Wawancara dengan Bpk Khairul Jannah pada tanggal 06 September 2022

saja, melainkan juga bagaimana upaya dalam pengembangan hukum yang disyari'atkan Allah kepada manusia agar mengandung nilai filosofis. Maka dari itu, upaya yang dilakukan Lazismu dengan dua metode dilakukan karena pastinya dana zakat akan bertambah setiap tahunnya dan bisa dijadikan tambahan modal dalam mengembangkan modal usaha- usaha produktif, sehingga orang yang awalnya hanya berhak menerima zakat, ini bisa menjadi muzakki karena mereka mampu mengeluarkan zakat dengan dana zakat yang bdiberikan oleh Lazismu yang disalurkan melalui dua metode produktif tersebut.

KESIMPULAN

1. Tidak dapat dielakkan lagi, bahwa adanya Lazismu Pamekasan sangat berperan penting dalam pendayagunaan dana Zispro demi kesejahteraan umat. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai program yang terdapat di Lazismu Pamekasan, yakni program pendidikan, bantuan kesejahteraan guru, sekolah asuh, dakwah, dalam bidang sosial yang dijalankan melalui adanya *Medical Mobile Service* dan peduli Lansia, dalam bidang ekonomi diterapkan program Zispro, yang mana Lazismu Pamekasan menyalurkan dana Zis kepada para mustahik melalui produktif tradisional dan produktif kreatif yang nantinya diharapkan mustahik bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berwirausaha yang modalnya diberikan oleh Lazismu, sehingga mustahik tersebut kemungkinan besar bisa menjadi muzakki, selain itu juga terdapat tafaqur (tabungan fasilitas Qurban), waqaf mobil dan tahfidz.
2. Pendayagunaan dana zispro dalam pengembangan usaha produktif para mustahiq zakat yang dilakukan oleh lazismu pamekasan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam maupun hukum ekonomi syariah. Karena berdasarkan madzhab syafi'ie menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin melalui dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa penyaluran dana zakat diprioritaskan kepada kaum terlantar terlebih dahulu, dan kemudian untuk usaha- usaha yang dapat mengangkat taraf hidup. Hal demikianlah yang dilakukan oleh Lazismu Pamekasan.

Daftar Pustaka

Ar-Rahman, M. Abdul malik, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.

- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu social, pendidikan, dan humaniora*, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Kountur, Rony, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV Teruna Grafika, 2004.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Pratiwi, Ega, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Pengurang Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di Badan 'Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhu'afa Kota Serang)*. Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ridwan, Muhamad, *Manajemen Baitul mal wa at-Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Situs resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pamekasan, tahun 2016, Diakses Melalui: https://Pamekasankab.Bps.Go.Id/Website/Pdf_Publikasi/KabupatenPamekasan-Dalam-Angka-2016.Pdf. di akses pada tanggal 05 September 2022.
- Bpk Khairul Jannah tentang metode pemberdayaan dana ZISPRO pada tanggal 06 September 2022.
- Bpk khairul Jannah pada tanggal 06 September 2022.